EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HAK DESAIN INDUSTRI DI PENGADILAN DAN DILUAR PENGADILAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YENNY DAMAYANTI NPM 1606200084



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2021

Unggul | Cerdas | Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: http://www.umsuac.id, http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

: YENNY DAMAYANTI **NAMA**

NPM : 1606200084

PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HAK

DESAIN INDUSTRI DI PENGADILAN DAN DILUAR

PENGADILAN

PENDAFTARAN Tanggal, 5 Mei 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui **DEKAN FAKULTAS HUKUM**

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. II NIDN: 0003036001 O FAISAL RIZA, S.H., M.H.

NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: http://www.umsuac.id, http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YENNY DAMAYANTI

NPM : 1606200084

PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HAK

DESAIN INDUSTRI DI PENGADILAN DAN DILUAR

PENGADILAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik

Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang

Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Cerdas | Terr

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJISUL

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

minab Abbett, S.II., W.II.

2. FAJARUDDIN, S.H., M.H.

3. FAISAL RIZA, S.H., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474 Website: http://www.tahum.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA NPM PRODI/BAGIAN JUDUL SKRIPSI

- : YENNY DAMAYANTI
- : 1606200084
- : HUKUM/HUKUM ACARA
- : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HAK
- DESA<mark>IN INDUSTRI DI PENGADILAN DAN DI</mark>LUAR
 - PENGADILAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 5 Mei 2021

DOSEN PEMBIMBING

HAISAT RIZA, S.H., M.H. NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama

: Yenny Damayanti

NPM

: 1606200084

Fakultas

: Hukum

Program Studi

: Ilmu Hukum

Bagian

: Hukum Acara

Judul Skripsi

: EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HAK

DESAIN INDUSTRI DI PENGADILAN DAN DILUAR

PENGADILAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 April 2021 Saya yang menyatakan,

Yenny Damayanti NPM: 1606200084

JX141729339

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HAK DESAIN INDUSTRI DI PENGADILAN DAN DILUAR PENGADILAN

Yenny Damayanti

Didunia Desaian Industri merupakan salahsatu bagian dari Hak Kekayaan Intelektuaal (HKI) pada dunia perindustrian yang harus dilindungii oleh suatu bagiannegara. Di Indonesia pengaturanmengenai Desaiin Industrii, dan diatur dalam Undang-Undang, dan Peneliti mengemukakan bahwa desain industry adalah sesuatu kewajiban hak kekayaan intelektual didunia perindustrian yang harus dijaga suatu Negara seperti diatur di Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desaiin Industrii. Semakin meningkatnya perindustrian di Indonesia sehingga ada banyak nya pelanggaran yang datang, salah satunya dalam bidang Desain Industri meskipun sudah ada pengaturan tentang Desain Industri.Penyelesaiian sengketa berkaitan dengan pelanggaaran HakDesain Industri dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi atau melalui Pengadilan dan dapat pula diselesaikan melalui jalur Nonlitigasi atau diluar Pengadilan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa HakDesain Industri di Pengadilan dann diluar Pengadilan, apabila terjadinya pelanggaran terhadap Hak Desain Industri.

Berdasarkan hasil penelitian dipahammi bahwa efektivitas penyelesaian sengketa hak Desain Industri di pengadilan dan diluar pengadilan, semakin luasnya bagianindustri bisniis menyebabkan semakin banyak sengketadan konfilik yang bermunculan disekitar. Masing-masing pihak pun ingin mempertahankan apa yang memang menjadi haknyadan kewajibanya dengan berbagai hal yang dimiliki. Arbitrasee adalah salah satu sebagian alternatiff untuk menyelesaikann sengketa secara efektif dan bersifat rahasia dan Didukung dengan arbiteer yang ahli dalam bidangnya dan bersifat independen atau mandiri, penyelesaian sengketa dapat diselenggarakann dengan lebih tepat dan objektif ataupun efektif, mematenkan hasil karya sendiri agar tidak diambil oleh orang lain, mengetahui sanksi atas pelanggaran Desain Industri, dan mengetahui apa yang menjadi dasar hukum HakDesain Industri. Dalam uppaya penyelesaian Desaain Industrii apabila terjadi pelanggaran pada hukum sebaiknya dilakukan penyelesaian sengketa melalui Alternatif penyelesaian Sengketa, jika menemuii jalan buntu baru lakukan ke jalur pengadilan.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyelesaian Sengketa, Hak Desain Industri.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaraatan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diuucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelessaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan pnenghargaan yang setinggitingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H.,M.H. selaku pembimbing, Bapak Rachmad Abduh, S.H.,M.H. selaku penguji I dan Bapak Fajaruddin, S.H.,M.H sebagai penguji II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan.

Disampaikan juga terima kasih kepada Ketua bagian Hukum Acara Bapak M. Teguuh Syuhada Lubis,S.H.,M.H. dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat membantu dan dorongan dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dann penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terimakasih kepada Ayah saya, Bapak Sudarno dan Ibu saya, Ibu Suriati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan dan kasih sayang, juga kepada Adik saya Eddo Pratama, Nenek Sampi, Almarhum Kakek Dahlan, Almarhumah Nenek Rukiah, Nenek Jumini, Ibu Sri Kurniati, S.Pd.,M.Si., Adik Mentari Nashira Alhaya serta Abang Tri Aditia Pranata, S.Pd. yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa BATALYON-H UMSU yanng selalu ada, terimakasih semua atas kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan utuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yangg tak retak, retak gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari semmpurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terima kasih

semua tiada lain yang diucapakan selain kata semoga kiiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah

SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 7 Mei 2021

Hormat Saya,

Penulis

YENNY DAMAYANTI

NPM 1606200084

iv

DAFTAR ISI

Pendafta	ran Ujian			
Berita A	cara Ujian			
Persetuji	uan Pembimbing			
Pernyata	an Keaslian			
Abstrak .		i		
Kata Per	ngantar	ii		
Daftar Is	si	v		
BAB I P	PENDAHULUAN			
A.	Latar Belakang	1		
	1. Rumusan Masalah	7		
	2. Faedah Penelitian	7		
B.	Tujuan Penelitian	8		
C.	Definisi Operasional	8		
D.	Keaslian Penelitian	9		
E.	Metode Penelitian	10		
	1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10		
	2. Sifat Penelitian	10		
	3. Sumber Data	11		
	4. Alat Pengumpul Data	12		
5. Analisis Data				
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA			
A.	Penyelesaian Sengketa	14		

	1. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan			
	2.	Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan	20	
В	. De	esain Industri	28	
	1.	Pengertian Bentuk	29	
	2.	Pengertian Konfigurasi	30	
	3.	Pengertian Komposisi Garis, Komposisi Warna serta		
		Gabungan dari KomposisiGaris dan Warna	30	
	4.	Kesan Estetis dalam Desain Industri	31	
	5.	Klasifikasi Desaain Industri	32	
	6.	Hak Desain Industri	37	
BAB II	I HA	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A	. Ве	entuk Sengketa yang Terjadi dalam Hak Desaian Industri	41	
В	. Pe	erlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri	43	
C	. Ef	ektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri Di		
	Pe	engadilan Dan Diluar Pengadilan	51	
	1.	Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan	51	
	2.	Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan	57	
BAB IV	/ KE	SIMPULAN DAN SARAN		
A	. К	esimpulan	72	
В	. Sa	ran	73	
DAFTA	RP	IISTAKA	74	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desaain Industrii menurut peneliti adalah suatu unaur dari Hak Kekayaan Intelektual di dunia perindustrian yang haruss djaga oleh suatu negara dan dijaga oleh warga Negara itu sendiri. Di Indonesia pengaturan mengenai Desainn Industri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industrii. Dengan Semakinn meningkatnya perindustrian di Negara kita sehingga banyak pelanggaran yang muncul didalam bidang perindustrian. Salah satunya dalam bidang Desain Industri, meskipunn sudah adanya pengaturan Desain Industri.

Dalam hal Desain Industrii, peneliti berpendapat jika sengketa yang dapat diartikan sebagai perbedaan antara dari kalangan para pihak dalam kaitannyaa dengan hak Desain Industrii yang dibuat oleh adanya penggunaan hak Desain Industri dari pihak ketiga tanpa perjanjian atau permusyawatan dari pemegang hak terlebih dahulu. Penggunan dan pemegang hak Desaiin Industrii tampa izin dapat berupa membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, dan memperbanyak Desain Industri. hal ini lah tersebutlah yang membuat sengketa Desain Industri kemudiann datang, baik dari unsur keperdataan maupun aspek pidana. Sengketa di bidang Desain Industri di Negara ini hyanya sedikit diperiksa melalui jalur hukum oleh pihak yang merasa telah dirugikan untuk mendapatkan penyelesaian dari sengketa Desain Industrii yang dilalulinya, karena dari macam para pihak

yang dirugikan tidak memahami cara nya dari penyelesaiian sengketa yang timbul di unsru Desain Industrii.

Pada dasarnya penyebab timbulnnya sengketa dibidang Desain Industri dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Penggunaan desain secara tanpaahak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau tanpa kewenangannya untuk menggunakan desain dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alas hukum yang sah. Pelanggarann seperti ini bentuknya berupa peniruan dari aslinya, yaitu peniruan desain produk tertentu sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensial yang sama dengan desain yang asli atau juga berupa esensi produksii barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olahh asli.
- 2. Persengketaan Desain Industrii juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan.
- 3. Bantahan atau permohonann pencoretan pendaftaran desain.¹

Dalam pandangan Islam, begitu banyak *nash* yang menjelaskan bagaimana pengaturan Islam terhadap hak milik seseorang baik dalam Al-Qur'an ataupun hadist. Kemudian peneliti berpendapat adalah di pengaturan Islam terhadap tindakan memperoleh barang yang tidak sesuai dengan ketentuandan aturan yang dapat membuat suatu hak yang diambil orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT terjemahan QS. An-Nisa ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

_

¹ NiPutu Rinawatii dan I Gusti Ngurah Wairocanaa. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri". *dalam jurnal Kerthaa Semaya : Journal Ilmu Hukum* Vol. 01 No.09 September 2013. halaman 2-3.

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." (Qs. An-Nisa: 29).

Dalam Islam hukum mencuri merupakan pelanggaraan terhadaphak milik, sehingga dapat dijatuhi hukuman potong tangan bagii setiap pelakunya, yang ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 38: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglahtangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakandan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi MahaBijaksana." (QS. Al-Maidah: 38).

Ketegasan aturan mengenai peerbuatan mencuri ini menunjukkan bahwa pengakuan Islam akan hak milik, perlindunganya dan mengatur perpindahannya secara adil. Dalam Islam mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicurii secara individual, tetapi juga secara sosial masyarakat luas, sebuah bangsa, atau kemanusiaan itu sendiri. Bahkan secara vertikal, mencuri itu juga termasuk menzolomiAllah SWT.

Sedemikian lengkapnya pengaturan Islam terkait dengan hak milik seseorang, maka tidak berlebihan jika dikataakan bahwa pengaturan dalam Islam sesungguhnya lebih lengkap dari pada hukum positif dalam perkara hak milik. Islam mengatur bagaimana mendapatkaan, memelihara, memberikan, mengalihkan hak milik dan lain sebagainya. Sebagaimana pula Islam mengatur bagaimana keuntungan yang akan didapatkanseseeorang apabila mematuhinya dan bagaimana pula sanksi yang harus diterima seseorang jika melanggarnya.²

27-30.

²Suci Ristia Rahayu. 2016. "Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili", *Skripsi*,Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, halaman

Peraturan dna kebijakan tentang mekanisme penyelesaianhasilsengketa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada Bab VIII. Ketentuan ini menyangkuut penyelesaiian terhadap kasu -kasus desain industriidari segi peerdata karena penyelesaiean secara pidana diatur lebih lanjut dalam Bab X dan Bab XII UU No. 31 Tahun 2000. Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada prinsiipnya mengatur bahwa pemegang HakDesain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi HakDesain Industri melalui gugatan ganti rugi dan atau penghentiaan semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Terhadap pelanggaran perjanjian lisensi Desain Industrii yang dilakukan oleh penerima lisensi maka pihak pemberi lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi dengan di Pengadiilan Niagaa setempat.

Penyelesaian sengketa berdasarkan dengn ketentuan Pasal46 UU No.31 Tahun 2000 tersebut peneliti ini dapat direkomendasikan sebagai penyelesaian unsure sengketa litigasi yang dipersingkat dan dipermudah, mengingat hal ini berbeda dengan penyelesaian litigasi biasayang diproses melalui pengadilan umum. Dengan kata lainpenyelesaiian sengketa ini tidak mengenal proses banding, akantetapi langsung melalui tingkat di kasasi. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 40 yang menurut peneliti menyatakan adalah terhadaap putusan

diPengadilaan Niagaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (dua) hanya dapat dimohonkan kasasii.³

Hukum acara yang digunakan di dalam persidangan yang menyidangkaan pelanggaran yang mengenai HKI adalah dengan menggunakan hukum acara perdata biasa yang selama ini digunakan di dalam persidangaan perkara-perkara dilingkungan peradilan umum. Dengan demikian diperlukan pemahaman mengenai hukum acara perdata. Menurut peneliti ini adalah Hukum acaraa perdataa berbeda dengan hukum acara piidana, maksudnya inisiatif mengajukan pelanggaran atauperkara (gugatan) berada pada pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain atau ketigga yang kemudian disebut Penggugat. Sedangkan yang diajukan ke pengadilan karenaa dianggap melanggar hak Penggugat disebut Tergugat..

Didalam perundang-undangan HKI untuk penyelesaian sengketa keperdataannya hukum acara yang digunakan adalah hukum acaraa perdata. Hal ini disebabkan karena selain HKI belum mempunyai hukum acara sendiri,juga sengketa tentang HKI diajukan ke Peradilann Umum (Pengadilan Negeri). Sedangkan sengketa yang menyangkut tindak pidana, hukum acaranya menggunakan acuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaiutu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 peneliti berpendfapat juga membuka peluangcara kemungkinann penyelesaian sengketa lain yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Bentuk-bentuk ADR meliputi

_

³ Novianto Kharisma Wardana. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Perjanjian Lisensi Desain Industri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri". *dalam jurnal* Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014.

negosiasi, mediasi, musyawarah konsiliasi, dan arbitrase. Ketiga bentuk ADR ini dapat diterapkan dalam kasus-kasus sengketa di bidang HKI, termasuk Desain Industri. Dalam negosiasii, penyelesaian sengketa pada dasarnya diupayakan oleh para pihak yang bersangkutan sendiri.

Mediasi dan konsiliasi saling menggantikan karena pada hakikatnya adalah sama, yaitu penyelesaian sengketa di mana para pihak secara sukarelaa mencari penyelesaian dengan jalan merundingkan suatuu kesepakatan tentang penyelesaian hasilyang mengikat dengan bantuan pihak lain yang tidak berpihaak.

Pada mediasi, kadar keterlibatanpihak ketiga lebih banyak bertindak selakuufasilitator, yaitu mengupayakan agar para pihak dapat dengan mudah menyelesaikan sendiri sengketaa yangbersangkutan, sedangkan konsiliasi pihak ketiga secara aktif membantu menemukan penyelesaian sengketa untuk dapat disepakati para pihak. Arbitrase dalam arti luas menempatkan peranan pihak ketiga dalam menyelesaiikan sengketa di mana pihakketiga tersebut membuat putusan yang mengikat para pihak untuk dilaksanakan seperti halnya putusan pengadilan.

Negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaiian masalah melalui diskusi (Musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihaktersebut. Negosiasi banyak dibutuuhkan orang dalam hal mereka membutuhkan sesuatu yang dapat diberikan oleh pihaklain atau juga dalam hal mereka mengingiinkan adanya suatu kerja sama atau bantuan. Negosiasi juga dibutuhkan dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak yang berkepentingan dalam lingkungan yang sederhanaa.

Pada awalnya, mediasi adalah prosedur yang tidak mengikat sama sekalii yang memberikan kesempatan para pihak untuk meningkatkan prosedur dalam beberapa tingkatan dan netraal dalam suatu keadaan dimana ia tidak mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan suatu keputusan yang mengikat para pihak. Putusan mediasi mengikat berdasarkan ikktikad baikdari para pihak, tetapi tidak memilikikekuatan hukum seperti misalnyaputusan hakim.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dianggap penting untuk melakukan penelitian melalui skripsii ini penulis ingin membahas mengenai "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan".

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitiian ini antara lain:

- a. Bagaimana bentuk sengketa yang terjadi dalam Hak Desain Industrii?
- b. Bagaimana cara perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Desain Industrii?
- c. Bagaimanna efektivitas penyelesaian sengketa Hak Desain Industri di pengadilan dan diluar pengadilan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait misalnya bagi penulis, bagi pihak lembaga pendidikaan, bagi pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahaan yang diteliti. Oleh

⁴*Ibid.*. halaman 21.

karena itu penelitian yang dilaksanakan harus berfaeedah baik dengan cara sebagai berikut:

- a. Secara teoritiss, penelitian ini sebagai menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya terkait masalah efektivitas penyelesaian sengketa Hak Desain Industri di pengadilan dan diluar pengadilan.
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai sumbangaan pemikiran bagi kepentingan masyaarakat atau informasi bagi mahasiswa dan para praktisi hukum mengenai efektivitas penyelesaian sengketa Hak Desain Industri di pengadilan dan diluar pengadilan.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bentuk sengketa yang terjadi dalam Hak Desain Industri.
- Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Desain Industri.
- Untuk mengetahui efektivitas penyelesaiian sengketa Hak Desain
 Industri di pengadilan dan diluar pengadilan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungaan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konseep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjaabaran lebih lanjut dari konseep ini dengan jalan memberikaan defisini operasionalnya.

Maka dari itu berdasarkan penelitian yang diajukan "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan" maka dapat dijelaskaan definisi operasional penelitian yaitu:

- Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaiian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.
 Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigaasi (luar pengadilan).
- 2. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gaaris dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komodiitas industri, atau kerajiinan tangan.⁵

D. Keasliaan Penelitian

Penyelesaian Sengketa HakDesain Industri ini meneurut peneliti Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan, tidaklah cara yag baruu. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-penelitii terlebihnya yang membawa dengan Penyelesaiaan Sengketa HakDesain Industri Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan sebagai cara dalam berbagai macampenelitian. Namun berdasarkan bahankepustakaan yang ditemukan dalam melalui via searching via internet yaitu

-

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

media yang dapat menemukan suatu hal yang dicari maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasaan yang penulis teliti terkait "Efektivitas Penyelesaian Sengketa HakDesain Industri Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan".

E. Metode Penelitian

Metode ataumetodelogi dengan peneliti dimaksudkan sebagai cara dari penelitian ilmiah, studi terhadap proseedur dancara penelitian.Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan alamiah dan karena itu menggunakan metode-metode almiah untuk mencari dan memeecahkan suatu sumber persoalan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran fakta- fakta. Mcara penelitian ini dari peneliti bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁶ Metode penelitian menjabarakan tentang:

1. Macam dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatiff disebut juga penelitian hukum doktrinal, yangdimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁷

⁷Ibid.

-

⁶Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

2. Karakter dan sifat Penelitian

Penelitian hukum menurut peneliti ini bermaksud untuk pada mengetahui dan menggambarkan kedaaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma-normaa hukumyang berlaku dan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif. Kemudian peneliti bependapat bahwa menurut Penelitian deskriptiff adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secaraa umum.⁸

3. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- Data sekunder: yaitu data pustaka yang mencakup dokumendokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusaan pengadilan.⁹

Data sekunder terdiri dari:

 $^{^8}Ibid.,$ halaman 20. 9 Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 141.

- 1) Bahan baku primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:Kitab Undang-Undang Hukum Acra. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- 2) Bahan bakuu sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang berhubugnn tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas, hasil-hasil penelitiian, hasil karya dari kalangan hukum. 10
- 3) Bahan hukum terseier, menurut penelitisn adalah suatu bahan yang memberikan cara unsur maupun penjelasan yang berhubungan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder beerupa kamus sumber-sumber hukum, kamus ensiiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian cara-cara yang sulit untuk diartikan.¹¹

¹⁰Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21. ¹¹*Ibid*.

4. Cara Pengumpulan Data

Alat dan bahan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data studii kepuustakaan (library research) yag dapat dilakukan dengan 2 cara meliputi:

- a. Offliner: adalah bagian menghimpuun data studi kepustakaan (library research) yang dikerjqakan dengan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*: adalaj cara menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching atau mencari data* melalui media internetbseperti mozila dan chrome yang guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud dalam waktu yang singkat waktu, biaya dan moril.¹²

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, jenis analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatiif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses danmakna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis

¹²Ibid.

penelitian ini berkarakteristik alamiah apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan

Pengadilan adalah badan ataulembagaa yang menjalankan peradilan dalam sebuah negara. Lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi Indonesia membagi kekuasaan kehakiman ini dalam lima bidang peradilan yaitu Peradiilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Konstitusi. Kemudian peneliti mengemukakan atau berpendapat bahwa pengadilan adalah suuatu wadah atau tempat yang menjadlankan proses-proses peradilan disuatu Negara.

Di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer bertumpuu pada demgan Mahkamah Agung sebagai tahap proses upaya hukum tertinggi jika tak puas dengan putusan pengadilan di bawahnya. Sedangkan meneurt peneliti Peradilan Konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan sifat putusan yang final.Pasal 27 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pada setiap lingkungan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung masih bisa dibentuk pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadilii, dan memutus perkara tertentu yang belum diselesaikan, sebagai berikut:

a. Peradilan Umum

Menurut peneliti Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara hal yang banyak terjadi dikalangan pada umumnya bermasyrakat dan bernergara. Lembaga dan Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggii sebagai pengadilan tingkat acuan banding. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukotaa Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut. Dan Peradilan ini diatur dengan UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 jo. UU No.49 Tahun 2009 jo. Putusan MK Nomor37/PUU-X/2012.

Sementara itu peneliti mencari data sekarang tercatat ada 6 (enam) pengadilan yang ada di lingkungan Peradiilan Umum: Pengadilan Anak (bidang hukum pidana), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (bidang hukum pidana), Pengadilan Perikanan (bidang hukum pidana), Pengadilan HAM (bidang hukum pidana), Pengadilan Niaga (bidang hukum perdata), Pengadilan Hubungan Industrial (bidang hukum perdata).

No.	Nama Pengadilan Khusus	Kewenangan	Dasar Hukum
1.	Pengadilan Anak	Permaslahan anak U	UU No. 11 Tahun
		yang berhadapaan 2	2012 Tentang
		kepada hukum S	Sistem Peradilan
		(berumur 13-16 tahun F	Pidana Anak
		yang didugaa	
		melakukan	
		perbuatantindak	

		pidana)	
2.	Pengadilan Tipikor	Perkara perbuatan	Menurut peneliti
		tindak pidana korupsii	Pasal 53 UU
		yang penuntutannyaa	No.30 Tahun 2002
		diajukan oleh Komisi	Tentang Komisi
		Pemberantasan	Pemberantasan
		Korupsi	Korupsi
3.	Pengadilan Perikanan	Perbuatan tindak	Menurut peneliti
		pidana di bidang	Pasal 71 UU No.
		kelautan dan	31 Tahun 2004 jo.
		perikanan.	UU No. 45 Tahun
			2004 Tentang
			Perikanan
4.	Pengadilan HAM	Perkara pelanggaran	Pasal 1 UU No. 26
		hak asasii manusia	Tahun 200
		yang berat meliputi	Tentang
		kejahatan genoisida	Pengadilan Hak
		dan kejahatan terhadap	Asasi Manusia
		kemanusiaan	
5.	Pengadilan Niaga	Perkara pailit dan	Pasal 306 UU No.
		penundaan kewajiban	37 Tahun 2004
		pembayaran hutang,	Tentang
		hak kekayaan	Kepailitan dan
		intelektual, dan	PKPU, Pasal 95
		likuidasi	UU No. 28 Tahun
			2004 Tentang Hak
			Cipta
6.	Pengadilan Hubungan	Perkara perargumen	Pasal 1 UU No. 2
	Industrial	masalahan hubungan	Tahun 2004
		industriial meliputi	Tentang

kewajiban- krwajiban	Penyelesaian
atauhak, kepentingan,	Perselisihan
pemutusan hubungan	Hubungan
kerja(PHK), dan	Industrial
perselisihaan antara	
pekerja buruh di	
perusahaan tersebut.	

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama menurut peneliti hanya menangani persoalan-persolan tindak perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Lembaga yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat acuan banding. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangaannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut. Seperti yang diaturPeradilan ini dengan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No.50 Tahun 2009 jo. Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012.

Terkhuss di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dibentuk Pengadilan Agama dengan nama Mahkamah Syar'iyah dan pengadilan tinggi agama dengan nama Mahkamah Syar'iyah Aceh.Kewenangannya pun lebih dmominan berdasarkan mandat otonomii khusus yang berderar dan berkembang didaerah tersebut. Ada tambahan kewenangan berkaitan ibadah dan syiar Islam khusus masyarakat Aceh.Mahkamah Syar'iyah berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota

yang menjadi wilayah kewenangannya dan Mahkamah Syar'iyah Aceh di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

No.	Nama Pengadilan Khusus	Kewenangan	Dasar Hukum
1.	Mahkamah Syar'iyah	Perkara setiap orang	Pasal 128 UU No.
		yang beragama Islam	11Tahun2006
		dan berada di Aceh	Tentanng
		dalam bidang hukum	Pemerintahaan
		keluarga, hukum	Aceh
		perdata, dan hukum	
		pidana berdasarkan	
		syari'at Islam yang	
		diatur dengan Qanun	
		Aceh	

c. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara menurut peneliti hanya menangani perbuatanperbuatan persolan gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan
tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Badan
yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Tataq Usaha Negara sebagai
pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai
pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di
Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan
kpenugasan meliputi diwilayah Provinsi tersebut.

Peradilan ini penelitidiatur dengan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peeradilan Tata Usaha Negara. UU No.9 Tahun 2004. UU No.51 Tahun 2009.. Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012.Adapun satu pengadilan khusus di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negaraa yaitu Pengadilan Pajak.

No.	Nama Pengadilan Khusus	Kewenangan	Dasar Hukum
1.	Pengadilan Pajak	Perkara sengketa pajak	Pasal 3UU No. 14
			Tahun 2002
			Tentang
			Pengadilan Pajak

d. Peradilan Militer

Peradilan Militer menurut peneliti hanya menangani perkara pidanaa dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Lembaga yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utamaa. Peradilan Militer ini telah diatur dengan UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Peneliti mengemukakan Pengadilan Militer adalah pengadilan tingkat pertama bagi perbuatan pidana yang terdakwanya berpangkat perwira menengah atau di bawahnya. Pengadilan Militer Tinggi diatur sebagai pengadilan tingkat banding untuk putusan Pengadilan Militer, sekaligus pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dengan terdakwa berpangkat perwira Mayor atau di atasnya.Pengadilan Militer Tinggi juga pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha diangkatan bersenjata. Sedangkan Pengadilan Militer Utama menurut peneliti ialah pengadilan tingkat banding di level atas putusan Pengadilan Militer Tinggi.

Dan sementara itu pula Pengadilan Militer Pertempuran yang dijalankan hanya dalam daerah pertempuran. Pengadilan ini memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh kalangan militer atau yang dipersamakan.Hanyaa kedudukan Pengadilan Militer Utama yang langsung ditetapkan oleh undang-undang berada di Ibukota Negara Republik Indonesia dan kewenangannya meliputii seluruh wilayah Indonesia. Kadudukan pengadilan selebihnya ditetapkan pejabatn tertinggi militer yaitu Keputusan Panglima TNI.

e. Peradilan Konstitusi

Peradilan Konstitusi pengujian kesesuaian isi Undang-Undang dengan Konstitusii Indonesia yaitu Undang-Undang. Inilah perkara utama yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Ada juga kewenangan lain bagi Mahkamah Konstitusi yang diatur langsung dalam Undang-Undang. Dan Selain langsung diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, peradilan konstitusi diatur dengan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. UU No.8 Tahun 2011.. UU No.4 Tahun 2014.

Penyusunana Mahkamah Konstitusi meliputi atas seorang ataukepala merangkap anggota(doblejob), seorang wakil ketua ataukepala merangkap anggota, dan tujuh(7) orang anggota Hakiim konstitusii yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Dengan demikian, seluruh Hakiim konstitusi berjumlah sembilan orang Hakim. Hakiim konstitusii diharuskan memenuhi proswdur yaitu memiliki integritasi dan kepribadian yang tidak tercelaatau baik, adil, sertaa yang

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sembilan Hakim konstitusi ditunjuk dengan pak presiden dengan masa jabaatan tiga(3) tahun.

2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Menurut pandangan peneliti berpendapat Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", yang nyata di kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkann karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara menyeluruh dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannyapun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternative Dispute Resolution (ADR).

Menurut peneliti berpendapat bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan istilah yang pertama kali muncul di Negara paman SAM Amerika Serikat. Konsep ADR merupakan yang dijelaskan hasil atas ketidakpuasan (dissatisfaction) yaang muncul di kalangan kehidupan masyarakat dan bernegara di Amerika terhadap system pengadilannya. Dan Ketidakpuasan tersebut itulsh ysng dapat muncul karena penyelesaian sengketaa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama karena adanya penumpukan-pnumpukan berkar perkara di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk menyelasaikan persoalan serta ketidakadilan dan keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan persoalan-

persoalan yang bersifat susah yang membutuhkan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya. Kesusahan tersebut dapat disebabkan oleh substansi kasus yang alot dengan persoalan ilmiah (*scientifically complicated*) atau dapat juga karena banyaknya serta luasnya yang harus terlibat. Oleh sebab itulah para praktisii hukum dan para akademisi mengembangkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang menurut peneliti sebagai penyelesaian sengketa yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang mencarii keadilan dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU Arbitrase yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa penelit berpendapat bahwa lembaga penyelesaian hasil dari sengketa atau beda pendapat melalui prosedur dan tahaptahap yang disepakati para beberapa unsur pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, musywarahh mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Di Negara ini, proses penyelesaian sengketa melalui ADR menurut peneliti bukanlah sesuatu halyang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwanegara ini dan sifat masyarakat dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Diberbagai suku bangsa di Negara ini biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Adapun sebagai cntoh Misalnya saja di batak dalam forum runggun adatnyaa menyelesaikan hasil sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di Minang kabauu, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan suatu

persoalan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu masuknya konsep ADR di Negara ini tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat kita sendiri.

Sementara Penyelesaian hasil sengketa melalui non litigasii jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada era belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal dengan dalam berbagai bentuk proses, seperti :

a. Arbitrase

Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrasee adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian peneliti mengemukakan bahwa Passal tersebut merupakan penjabran abitrase dengan persoalan-peroalan yang dibuat dengan atas pertemuan atau perjnjian dari beberapa pihak yang dibuat secara tertulis yang dbuat untuk penyelesaian sengketa. Arbitrase ini digunakan untuk mengantisipasi perselisihan dan persoalan-persolan yang mungkin bisa saja terjadi maupun yang sedang mengalami peroalan- persoalan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melaluii pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa meliputi tempat dan wadah di peradilan yang selama ini hanyadirasakan memerlukan waktu yang tidak sebentar atau lama.

Pada dasarnya tempat lembaga arbitrasee memiliki keunggulan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Keunggulan tersebut meliputi :

- Terjaga nya kerahasiaan alat danbahann sengketa para pihak sehingga image yang sudah dibuat tidak terpengaruh karena karakter sifat privasi penyelesaian sengketa;
- 2) Kemungkinan terjadinya penghindaran kelambatan yanng dikarenkan meliputi hal prosedural dan administrative, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhioleh beberapa para pihak;
- 3) Beberapa oleh pihak dapat mengambil dan memilih arbiteer yang menurut kepercaanya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan;
- 4) Beberapa oleh pihak dapat memilih dan menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- 5) Dan Putusan arbitrasee menurut peneliti merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) simple saja atau sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan bindiing.

b. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasii di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleeh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh

Mediator. Dan peneliti mengemukakn bahwa mediasi adalah tahap penyelesaian sengketa yang penyeselasian nya dilakukan oleh pihak lain yang dapat mengambil saran penengah dari persoalan-persoalan yang terjadi.

Sementara itu Mediasi juga dapat diartikan sebagai proses dan tahap- thap penyelesaian nhasil sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netraal (non intervensi) atau tidak ada bayangan-bayangan dari orang lain dan tidak berpihak kepada pihak- pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya dengan pihak-pihak yang bersengketa. Pihak lain atau ketiga atersebut dinamakan "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantuu pihakpihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator hanya bertindak sebagai fasilitator belakaa. Dengan musyawarah atau mediasi diharapkan dicapai titik temu penyeesaian masalah atau sengketa yang dihadapi persoalan-persoalan para pihak yang bersengketa dan selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak sepenuhnya berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Mediasi sifatnya tidak formal, melihat ke depan, kooperatif, dan berdasar masing-masing kepentingan.

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU Arbitrase yang menurut peneliti mengemukakan bahwa terhadap sengketaa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang yang lebih mengerti persoalan yang diahdapi atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Sementara itu Mediasi pada dasarnya dimaskudkan negosiasi yang melibatkan pihak lain atau ketiga yang mempunyai keahlian mengenai prosedur mediasi yang lebih efektif, sehingga dapat membantu dalam mengatasi situasi persoalan= persoalan dan konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar kedua belah pihak. Dan Mediasi juga dapat diartikan sebagai cara atau upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan biersama melalui mediator yang bersikap penengah dan tidak membuat keputusan sendiri atau kesimpulan bagi para pihak tetapi sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog-dialog dari antar beberapa pihak dengan suasana ketidakrahasiaan atay keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

c. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan kliien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Kemudian peneliti mengemukakan bahwa konsultasi salah satu cara atau tahap persoalan yang memiliki pihak lain atau tertentu yang merupakan sebagai wadah untuk mencari solusi dari permasalahan dari pihak yang mendatanginya klien ataupun tamu, Klien disini dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun dapat sajamemilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat

rumusan yang menyatakan sifat "keterikatan" atau "kewajiban" dalam melakukan konsultasi.

Dalam hal Ini juga konsultasii, adalah peran dari berbsgai macam konsultan untuk menyelesaikan persoalan sengketa atau perdebatan konflik hanyalah sebatas memberikan pendapat hukum saja sebagaimana permintaan klien. Dan Selanjutnya mengenai keputusan hasil dari penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, manakah cara yang akan diambil untuk menghadapi persoalan sengketa meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengeketaa..

d. Negosiasi

Menurut bahasa Pengertian negosiasi diartikan suatu proses untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut yang dapat dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui beberapa para pihak dengan Pertemuan langsung menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat dilakukan melalui negosiasi. Kemudian Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai "negosiasii" sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Kemudian peneliti mengemukakan bahwa negosiasi adalah kegiatan dalam proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan yang terlah di diskusikan untuk mecapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini di dkaitkan dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasii yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkanpenyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi.

e. Konsiliasi

Merupakan Pengertian dari suatu cara bentuk penyelesaian sengketa diluar peradilan, mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 dalam penjelasan umum. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliatoor. Dalam tahap ini konsiliator menjalankan tugas dan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi solusi

Kemudian dari pertemuan konsiliasi adalah untuk menjadikan suatu sengketa dan membawa pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari

jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan atau perselisihan. Pada dasarnya konsiliasi memiliki sifat atau karakteristik yang hampir sama dengan mediasi, hanya saja peran konsiliator lebih aktif dibandingkan mediator yaitu:

- Konsiliasii dapat diartikan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif.
- 2) Konsiliatoor diartikan seseorang pihak ketiga yang sifatnya adalah penengah atau netral yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- Konsiliator bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaianyang dihadapi.
- 4) Konsiliator bersifat aktiff dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak.
- 5) Konsiliator tidak adanya mempunyaii kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- 6) Konsiliasi dapat bertujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri persoalan sengketa.

f. Penilaian Ahli

Diantara berbagai persoalan sengketa Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan suatu cara menghadapi dan menyelesaikan sengketaa di luar pengadilan. Peneliti mengemukakan bahwa

Penilaian ahli merupakan salah satu cara alternatif penyelesian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang dialami yang bersengketa.

Sementara itu dari cara penyelesaian sengketaa sebagaimana disebutkan di atas yang didasarkan kepada UU Arbitrase, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60yang pada pokoknya menentukan tentang hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses tahap mediasi. Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 UU Arbitrase yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara pihak tersebut.

Masing-masing tempat lembaga-lembagaa penyelesaian sengketa HKI pasti punya kekurangan dan kelebihan, para pihak yang bersengketa bisa menentukan tempat lembaga mana yang akan di pilih untuk menyelesaikan masalahnya sesuai kebutuhan masing-masing pihak. Oleh karena itu sangat penting sekali hadirnya lembaga-lembaga penyelesaian sengketa HKI di Indonesia, baik secara litigasi maupun non litigasii, engan adanya lembaga-lembaga tersebut sengketa HKI di Negara ini bisa di selesaikan dengan baik tanpa ada konflik yang berkepanjangan dengan ditemukannya solusi oleh lembaga yang menyelesaian sengketa HKI terkait.

B. Desain Industri

Desain industri adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia. Ada yang mengatakan ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis atau seni grafika dengan desain industrii, akan tetapi perbedaannya akan terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten. Jika desain industrii itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar atau grafik, suatu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta, maka pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materiil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang dimaksud Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam polaa tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajianan tangan. Dari pengertian diatas dapat diklasifikan sebagai berikut :

1. Pengertian Bentuk

Bentuk dapat diartikan dari sebuah gambaran atau visual sederhana atau garis kentur yang kompleks dari suatu desain, menurut definisi WIPO bentuk merupakan wujud 3 (tiga) dimensi.¹³ Contoh produk 3 (tiga) dimensi seperti vas bunga,piring, meja, kemasan, mobil, motor.

2. Pengertian Konfigurasi

Peneliti mengemukakan bahwa konfigurasi adalah gambaran bentuk yang kompleks atau bentuk yang dikombinasikan dalam suatu desain. Konfigurasi merupakan wujud 3 (tiga) dimensii, karena merupakan kombinasi dari bentuk, dimana bentuk merupakan wujud 3 (tiga) dimensi. Contoh seperti ornamen pada kursi, ornamen anyaman rotan pada keranjang.

3. Komposisi Garis, Komposisi Warna serta Gabungan dari Komposisi Garis dan Warna

- a. Komposisi dari garis adalah kreasi 2 (dua) dimensi yang merupakan dari pola garis yang ditempatkan pada permukaan sebuah produk.
- b. Komposisii warna adalah kreasi 2 (dua) dimensi yang diartikan dari pola warna yang ditempatkan pada permukaan produk. Komposisi warna bukan berarti untuk melindungi warna tertentu (misalnya merah, biru, dll), tetapi hanya melindungi pola warna yang

diterapkan pada produk tersebut. Dalam hal ini harus lebih dari 1 (satu) warna dan bukan melindungi warna itu sendiri, contohnya pola warnaa pada kaos, botol, cangkir dan gelas.¹⁴

4. Estetis dalam Desain Industri

Estetiis berdasarkan definisi Desaiin Industrii di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri: 15

Pengertian kesan estetis di dalam Undang-Undang Desain Industri dimaksudkan untuk menjadi pembeda bagi permohonan yang akandiajukan termasuk kategori bukan desain rekayasaa (engineering design). Undang-Undang ini dibuat khusus untuk memberikanperlindungan hukum atas karya di bidang desain produk (product design), diantaranya seperti desain gelas, desain tampilan mobil, motor, sepatu, tas, dsb. Adapun yang dimaksud dengan produktemasuk kategori desain rekayasa diantaranya seperti blok mesin, mata gergaji, gear, mata bor, dsb yang memang bentuknya sematamatatimbul karena fungsi dan tekniis, bukan aspek estetik. Semua produk desain rekayasa masuk ke dalam rezim perlindunganpaten dan/atau paten sederhana. Contoh desain rekayasa seperti gear, blok mesin, mata gergaji, mata bor.

¹⁴*Ibid.*, halaman 11.

¹⁵*Ibid.*, halaman 12.

- Kesan estetis yang ini dapat ditimbulkan harus dapat dilihat oleh mata pengguna. Desain Industri yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan bantuan alat pembesaran visual tertentu dianggap tidak memberikan kesan estetis Desain Industri. Pengecualian dapat diberikan jika Desain Industrii tersebut sudah dikenal khalayak umum hanya bisa dilihat oleh pengguna menggunakan bantuan alat pembesaran visual tertentu. Sebagai contoh, butiran bubuk obat dianggap tidak memberikan kesan estetis karena ukurannya yang mikroskopiis. Baik menurut pembuat maupun pengguna, bentuk butiran obat tidak diamati secara khusus. Sementara butiran berlian yang sudah dipahat dianggap memberikan kesan estetiis, karena baik pengguna maupun pemahat berlian, kaca pembesar sudah biasa dipakai untuk mengapresiasi bentuk berlian.
- c. Desain Industrii terdiri atas dari macam-mcam fitur yang tampak (bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, dan komposisi garis dan warna), maka suatu kreasii dengan kesan estetis yang dapat ditangkap oleh indra penglihatan dianggap tidak memberikan kesan estetis Desain Industri, misalnya aroma, tekstur, kepadatan (*densityy*), suara, rasa, dan temperatur.

5. Klasifikasi Desain Industri

Klasifikasi Desain Industri berdasarkan *Locarnoo Classification* terdiri dari 32 judul kelas dengan nomor kelas disusun berurutan dari Kelas 1

hingga Kelas 32. Pemberian nomor kelas dilakukan sesuai dengan jenis, sifat, atau fungsi barang yang diindikasikan menurut judul terkait. Sebagai contoh "Kursi" diklasifikasikan pada Kelas 6 yaitu Perabot Furnituur (*Furnishing*) sementara "Permen" pada Kelas 1 yaitu Produk Makanan (*Foodstuuffs*).

Tabel 1: Daftar Kelas

Kelas 1	FOODSTUFFS	PRODUK MAKANAN
Kelas 2	ARTICLES OF CLOTHING AND HABERDASHERY	PRODUK PAKAIAN
Kelas 3	TRAVEL GOODS, CASeES, PARASOLS AND PERSONAL BELONGINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED	BARANG-BARANG BAWAAN, KOTAK,, DAN BENDA MILIK PRIBADI LAINNYA
Kelas 4	BRUSHWARE	PERLENGKAPAN UNTUK MENYIKAT
kelas 5	TEXTILEE PIECEGOODS, ARTIFICIAL AND NATURAL SHEET MATERIAL	BARANG-BARANG TEKSTIIL DAN LEMBARAN BAHAN ALAMI MAUPUN BUATAN
kelas 6	FURNISHING	PERABOTAN
kelas 7	HOUSEHOLD GOODS, NOT ELSEWHERE	PERALATAN RUMAH TANGGA

	SPECIFIED	
Kelas 8	TOOLS AND HARDWARE	PERKAKAS DAN ALAT ALAT PERTUKANGAN
Kelas 9	PACKAGES AND CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OR HANDLING OF GOODS	KEMASAN DAN WADAH UNTUK MEMINDAH- MINDAHKAN DAN MENJAGAABARANG
kelas 10	CLOCKS AND WATCHES ANDOTHER MEASURING INSTRUMENTS, CHECKING AND SIGNALLING INSTRUMENTS	JAM, ARLOJI, DAN ALAT PENGUKUR, PENGECEKAN, PEMBERI ISYARAT LAINNYA
kelas 11	ARTICLES OF ADORNMENT	BARANG-BARANG PERHIASAN
kelas 12	MEANS OF TRANSPORT OR HOISTING	ALAT-ALAT TRANSPORTASII DANPENGANGKUT
kelas 13	EQUIPMENT FOR PRODUCTION, DISTRIBUTION OR TRANSFORMATION OF ELECTRICITY	PERALATAN UNTUK MENGHASILKAN, MENYALURKAN, ATAU MENGUBAH LISTRIK
kelas 14	RECORDING, COMMUNICATION OR DATAA PROCESSING EQUIPMENT	ALAT-ALAT REKAMAN, KOMUNIKASI ATAU PROSES DATA
kelas 15	MACHINES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED	MESIN, YANG TIDAK DISEBUTKAN DI KELAS LAIN
kelas 16	PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHI C AND OPTICAL APPARATUS	PERANGKAT FOTOGRAFI, SINEMATOGRAFI, DAN OPTIK
kelas 17	MUSICAL INSTRUMENTS	ALAT-ALAT MUSIK
kelas 18	PRINTING AND OFFICEEMACHINE RY	MESIN CETAK DAN MESIN PERKANTORAN

	CTATIONEDY AND	1
kelas 19	STATIONERY AND OFFICE EQUIPMENT, ARTISTS' AND TEACHING	ALAT TULIS KANTOR, ALAT BANTU BELAJAR MENGAJAR, DAN PERLENGKAPAN SENI
kelas 20	MATERIALS SALES AND ADVERTISING EQUIPMENT, SIGNS	PERLENGKAPAN PERIKLANAN, PENJUALAN, DAN RAMBU-RAMBU
kelas 21	GAMES, TOYS, TENTS AND SPORTS GOODS	PERMAINAN, MAINAN, TENDAA, DAN ALAT-ALAT OLAHRAGA
kelas 22	ARMS, PYROTECHNIC ARTICLES, ARTICLES FOR HUNTING, FISHING AND PEST KILLING	SENJATA, PETASAN, ALAT UNTUK BERBURU, MEMANCING, DAN PEMBUNUH HAMA
kelas 23	FLUID DISTRIBUTION EQUIPMENT, SANITARY, HEATING, VENTILATION AND AIRCONDITIONING EQUIPMENT, SOLID FUEL	PERLENGKAPAN UNTUK DISTRIBUSI AIR, KEBERSIHAN, PEMANASAN, VENTILASI, PENYEJUK UDARA, DAN BAHAN BAKAR PADAT
kelas 24	MEDICAL AND LABORATORY EQUIPMENT	PERLENGKAPAN MEDIS DAN LABORATORIUM
kelas 25	BUILDING UNITS AND CONSTRUCTION ELEMENTS	UNIT BANGUNAN DAN ELEMEN-ELEMEN KONSTRUKSI
kelas 26	LIGHTING APPARATUS	PERLENGKAPAN PENCAHAYAAN
kelas 27	TOBACCO AND SMOKERS' SUPPLIES	PERLENGKAPAN MEROKOK DAN TEMBAKAU
kelas 28	PHARMACEUTICAL AND COSMETIC PRODUCTS, TOILET ARTICLES AND APPARATUS	ALAT-ALAT FARMASI, PRODUK KOSMETIK

	DEVICES AND	ALAT-ALAT DAN
	<i>EQUIPMENT</i>	PERLENGKAPAN UNTUK
	AGAINST FIRE	MENANGANI BAHAYA
kelas 29	HAZARDS, FOR	KEBAKARAN,
	ACCIDEENT	PENCEGAHAN
	PREVENTION AND	KECELAKAAN, DAN
	FOR RESCUE	PENYELAMATAN
kelas 30	ARTICLES FOR THE	BARANG-BARANG UNTUK
	CARE AND	
	HANDLING OF	MEMELIHARA DAN
	ANIMALS	MENANGANI BINATANG
	MACHINES AND	MESIN-MESIN DAN
	APPLIANCES FOR	PERLENGKAPAN UNTUK
kelas 31	PREPARING FOOD	MENYIAPKAN DAN
News 51	OR DRINK, NOT	MINUMAN, TIDAK
	ELSEWHERE	DISEBUTKAN DI KELAS
	SPECIFIED	LAIN
	GRAPHIC SYMBOLS	SIMBOL GRAFIS DAN
	AND LOGOS,	
kelas 32	SURFACE	LOGO, POLA PADA
	PATTERNS,	PERMUKAAN,ORNAMENTA
	ORNAMENTATION	SI

*Sumber : Klasifikasi Locarno edisi ke-11.

Desain Industrii harus didaftarkan untuk mendapatkan Hak Desain Industri. Permintaan pendaftaran ini diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) didalam Undang-Undang Desain Industri permintaan pendaftaran disebut dengan istilah permohonan. Sementara itu Desain Industri yang dianggap baru adalah Desain Industri yangberbeda dengan Desain Industri lain yang sudah ada sebelumnya. Yang dimaksud dengan Desain Industri yang ada sebelumnya adalah Desain Industri yang telah diumumkan atau diungkap di tingkat nasional atau internasional (Pasal 2 Undang-Undang No.31Tahun 2000 tentang Desain Industri). Agar kebaruan dari suatuu Desain Industri itu tidak gugur, maka pemohon agar tidak mengumumkan atau

mengungkapkan Desain Industrinya ke publik sebelum diajukan permohonan Desain Industri.

Sementara untuk permohonan Desain Industri dari luar negeri diberlakukan tanggal prioritas untuk melindungi kebaruan Desain Industri tersebut. Adapun yang dimaksud dengan tanggal prioritas adalah tanggal penerimaan Desain Industri pertama kali dilakukan di negara asal (*origin country*), sebelum diajukan permohonan Desain Industrii di Indonesia.

Kemudian sebelum mengajukan permohonan Desain Industri, pendesain atau pemohon Desain Industri disarankan untuk melakukan pemeriksaan awal kebaruan secara mandiri dengan melihat pada brosur, katalog, situs jejaring (website), market place, dan pangkalan data Desain Industri yang ada di Indonesia dan kantor kekayaan intelektual (Intellectual Property Office) di seluruh dunia.

Desain Industri sebagai salah satu bagiandari Hak Kekayaan Intelektuual di bidang Industri yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah undang-undang pertama yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Desain Industri di Indonesia. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 13 Bab dan 57 Pasal.

6. HakDesain Industri

HakDesain Industrii adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Sedangkan menurut peneliti hak desain industri ialah suatu unsure kewajiban yang diberikan Negara untuk warga Negara untuk melaksanakan pendesainan atau imajinasi dari sesorang itu sendiri. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pelindungan terhadap Hak Desaiin Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. 16

Kemudian Suatu Desain Industri harus didaftarkan, untuk mendapatkan HakDesain Industri dari permintaan pendaftaran ini diajukan ke Direktoraat Jendral Kekayaan Intelektual. Di dalam Undang-Undang Desain Industri permintaan pendaftaran disebut dengan istilah permohonan yang merupakan dasar bagi timbulnya HakDesain Industri. Dan dengan adanya permohonan ini maka pemegang HakDesain Industri memiliki Hak eksklusif untuk melaksanakan HakDesain Industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengiimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yangtelah diberiiHakDesain Industri.

Adapun dari Hak eksklusif (exclusive right) adalah Hak yangbersifat khusus, artinya Hak yang hanya diberikan kepada pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri secara perusahaan atau memberi Haklebih lanjut untuk itu kepada orang lain.

Setelah memenuhi segala persyaratan permohonan Desain Industri, maka akan dilakukan 2 (dua) pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratiif

_

¹⁶Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op.Cit.*, halaman 38.

permohonan dan pemeriksaan substantif. Apabila hasil pemeriksaan substantiif terhadap permohonan yang bersangkutan telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Desain Industri Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sertifikat Desain Industri berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan (filing date). Tanggal penerimaan (filing date) adalah tanggal diterimanya surat permohonan yang menentukan saat berlakuya perhitungan perlindungan atas Desain Industri yang bersangkutan.

Kemdudian HakDesain Industri dapat juga dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Desain Industri, yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan sebab-sebab lainsebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Desaiin Industri, yaitu misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Disamping pengalihan atas dasar tersebut diatas, dalam Hak atas Desain Industri dapat juga dialihkan dengan lisensi. Tetapi perjanjian lisensii dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri. Jika hal itu terjadi maka Direktorat Jendral wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi tersebut.

Hak Desain Industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran Desain Industri tersebut bisa terjadi karena permintaan pemegang HakDesain Industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain. Dalm hal ini juga Pembatalan pendaftaran Desain Industri berdasarkan permintaan HakDesain Industri diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Desain Industri. Berdasarkan Pasal 37 ini, pemegang HakDesain Industri mempunyai Hakuntuk membatalkan pendaftaran Desain Industrinya. Pembatalan HakDesain Industri ini hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi HakDesain Industri yang tercatat dalam daftar umum Desain Industri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Sengketa yang Terjadi dalam HakDesain Industri

Sesuai ketentuan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, maka hak dari seorang pendesain adalah melaksanakan HakDesain Industrii yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, membuat, memakai, menjual, mengimpoor, mengekspoor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi HakDesain Industri serta memberikan hak melalukan tindakan terhadap siapapun yang melanggar pelaksanaa hak tersebut.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah menyatakan bahwa pada dasarnya pelanggaran terhadap HakDesain Industrii berkisar pada dua hal pokok, yaitu:

- 1. Dengan sengaja dan tanpa Hak memperbanyak salah satu contoh pelanggaran bentuk tersebut, yaitu berupaa dengan sengaja melanggar larangan untuk membuat suatu desaiin pnya orang laiin.
- Dengan sengajaa memperlihatkan, mengedarkann atau menjual oleh orangbanyak(umum) sesuatu bahann, atau barang hasildari pelanggaran HakDesain Industrii.

Pelanggaran-pelanggaran di atas merupakan bentuk pelanggaran yang menyangkut hak ekonomi pemegang HakDesain Industri. Selain bentuk pelanggaran di atas, terdapat pula pelanggaran terhadap hak moral pendesain, misal dengan tidak dicantumkannya nama pendesain sebagai pihak yang turut andil atas lahirnya suatu desain.

Pada dasarnya pelanggaran HakDesain Industri terjadi apabila seseorang melakukan tindakan yang menjadiihak eksklusiff pemegang HakDesain Industri tanpa izin. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 memuat ketentuan tentang lingkup hak eksklusif pemegang HakDesain Industri, sehingga setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang HakDesain Industri yang memiliki dimensi ekonomi. Sedangkan pelanggaran hak moral terjadi bila seseorang melanggar ketentuan Pasal 8 atau Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.

Pembatalan Desain Industri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembatalan pendaftaran berdasar permintaan hak desaiin dan pembatalan berdasar gugatan.

1. Pembatalan pendaftaran yang dilakukan oleh pemegang hak;

Desain industri diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Pembatalanini tidak dapat dilakukan apabila penerimaan lisensii hak desai industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pendaftaran tersebut. Ketentuan ini dfimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar *royalty* kepada pemberi lisensi.Hal tersebut tidak berlaku jika tidak ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi. Keputusan pembatalan hak desain industri ini diberitahukan secara tertulis oleh Direktoraat Jenderal kepada:

a. Pemegang hak desain industri;

- Penerima lisensii jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain Industri;
- c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yangtelah didaftarkan dinyatakan tidak berlakuu lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- d. Keputusan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas dicatatkan dalam daftar umumdesain industri dalam berita resmi desain industri.
- Pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan (putusan pengadilan)
 dapatdiajukan oleh pihakyang berkepentingan dengan alasan:
 - a. Desain industri ini tidak baru, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang
 Nomor 31Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
 - Desain industri itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan berlakuu yang,ketertiban umum, agama, maupun kesusilaan.

Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Niagaa, putusan pembatalan inipendaftaran desain industrii ini disampaiukan dengn DirektoratJenderal yangpaling selama 14 hari setelah putuisan diiucapkan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang HakDesain Industri

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal* protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming.

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua sukuu kata yakni

Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara proffesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangaan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negaraa, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perliindungan hukum terhadap masyarakat berpokus dan berdalihkann pada tentang pengakuann dan perliindungan terhadapdegan harkat, dan martabat sebagai manusia.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusiaa untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikaan pengayooman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

¹⁷ Anonim, "Perlindungan Hukum", http://eprints.umm.ac.id/42141/3/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 23 Februari 2021, pukul 18.23 WIB.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungaan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahaan) maupun dalam bentuk represiff (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Adapun Perlindungan hukum dapat diklasifikaan mrnjadi 2 jenis meliiputi:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut peneliti Perlindungan yang dapat diberikan hukum oleh pemerintah dengan bertujuaan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban danhak.

2. Perlindungan Hukum Represif

Menurut peneliti Perliindungan hukum repressiff merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi danpelanggran berupa dendaa, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa saranaa perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Adapun Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitivee. Yang Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan.

2. Sarana Perliindungan Hukum Represiif

Dalam hal Perlindngan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penangann perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prnsip perliindungan hukum terhadap tindakan pemeritah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan

pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasarii perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.¹⁸

Di Negara ini sebagai negara berkembangperlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan dankeahlian daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional. Dan adapula Keberadaan di Undang -Undang di bidang Desaiin Industri dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajiban-nya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan Hak DesainIndustri tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreaatif dari Pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptaanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam Undang-Undang ini. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh Negara Republik

Anonim, "Sarana Perlindungan https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1382/8/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 24 Februari 2021,

Hukum",

pukul 14.55 WIB.

Indonesia apabila diminta melaluii prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Sementara itu hal ini juga proses pendaftaran Desain Industri, seperti juga Paten, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa. Dalam pemeriksaan permohonaan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasii sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. "Orisinal" berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptaan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

Didalam Perlindungan berdasarkan permohonan, perlindungan hak desain industri didapatkan melalui mekanisme permohonan ke Ditjen HKI. Pendaftaran hak desain industri menganut asas *first to fiele*. Hal ini berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang yang pertama mendesain. Lebih lanjut, untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaran permohonan hak atas Desain Industri, dalam pemeriksaan juga dilakukan pengklasifikasian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Industri, pada saat ini Pemerintah menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q.

DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.Pada saat desain industri didaftarkan pada dasarnya desain industrii tersebut dilindungi. Akan tetapi, suatu desain industri yang terdaftar pun bukanlah berartitidak dapat dibatalkan. Apabila mencermati ketentuan desain industri, maka dalamkondisi-kondisi tertentu sangat dimungkinkan untuk dilakukan suatu pembatalan. 19

Dalam hal ini ada pula Perlindungan hukum diberikan agar desain industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak. Untuk desain industri yang dapat dilindungii hendaknya desain industri tersebut memenuhi beberapa kriteria. bentuk yang dimaksudkan meliputi pada:

- Desain industri tersebut baru. Artinya, tidak sama denganpengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- 2. Tidak bertentangan dengan moralitas/kesusilaan.
- 3. Merupakan satu Desain Industrii/beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan desain industri yang memiliki kelas yang sama.
- 4. Desain Industri yang didaftarkan tidak ditarik kembalipermohonannya.

_

¹⁹Fathoni. "Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan IntelektualKomunal" *dalam jurnal* Cita Hukum Vol. II No. 2 Desember 2014, halaman 294-296.

Apabila keempat kriteria ini telah dipenuhi, maka desain industri dapatdidaftarkan. Konsekuensi dari pendaftaran desain industri, maka desain industridiharapkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas desain industri diberikan terhitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Desain Industri adalah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Di lain pihak, pengrajin apabila mengajukan permohonan pendaftaran ia akan mendapatkan hak desain industri sekaligus sebagai pemegang hak desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusiff yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain (pengrajin) atas hasil kreasinya untukselama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Hak eksklusif dari pemegang hak desain industri tentunya harus dipahami seberapa eksklusif hak tersebut. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Desain industri ditegaskan bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang Hak Desain Industri mencakup pada:

- 1. Hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya.
- Hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.²⁰

Perlindungan terhadap HakDesain Industri baik perlindungan hak ekonomi maupun hak moral apabila diberikan secara memadaii akan mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi pendesain yang pada akhirnya akan

_

²⁰*Ibid.*, halaman 297.

memberikan kontribusii ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara.

Bagi pendesain adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan semangatnya untuk berkreasi lebih baik lagi, sedangkan bagi negara dengan adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan dan memicu pembangunan ekonomi negara karena perlindungan terhadap Desain Industri mempunyai nilai yang sangat penting daridalam dunia investasi dan perdagangan. Pada dasarnya perlindungan terhadap HakDesain Industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran.

Mengingat sistem pendaftaran Desain Industri yang dianut oleh Indonesia adalah sistemkonstitutif, pemilik desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikianperlindungan atas suatuDesain Industri baru diperoleh jika suatu desain telah didaftarkan, tanpapendaftaran tidak akan ada perlindungan.Muhammad Djumhana mengemukakakn bahwa, adanya kepentingan untuk pendaftaran desaasin merupakan suatikepentingan hukum pemilik HakDesain Industrii tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya HakDesain Industri tersebut, sedangkan kelahiran haktersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut mewujud secara nyata dari seorang pendesain.²¹

²¹Annisyah Aulya Zahrah.*Op. Cit.*, halaman 19.

C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri di Pengadilan dan diluar Pengadilan

1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Didalam Hukum acara yang digunakan dalam persidangan yang menyidangkan perkara mengenai Hak Kekayaan Inteleektual adalah dengan menggunakan hukum acara perdata biasa yang selama ini digunakan dalam persidangan perkara-perkara dilingkungan peradilan umum. Dalam penelitian ini maka Dengan demikian diperlukan pemahaman yang sama mengenai hukum acara perdata. Kekuasaan Kehakiman telah membagi kedalam empat badan lingkungan peradiilan, yaitu Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembahasan dalam tulisan ini lebih mengarah pada Peradilan Umum yang didalamnya terdapat Pengadilan Niaga yang menggunakan Hukum Acara Perdataa yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini berkaitan dengan sengketa Hak Kekayaan Inteletual.

Di Dalam hasil penyelesaian ini, sengketa dipengadilan atau secara litigasi di bidang HKI, maka badan peradilan tingkat pertama yang diberikan kewenagan menanganinya berada pada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan khusus untuk pelanggaran Desaiin Industrii, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Untuk upaya hukum mrngajukan banding terhadap hasil putusan dari Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir dalam proses penyelesain sengkata HKI.

Termasuk dari Contoh perkara yang dapat diajukan tuntutan ke pengadilan, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan ke pengadilan yang melibatkan penggugat dan tergugat untuk mendapatkan putusan. Tuntutan tersebut sering disebut dengan gugatan. Misalnya, gugatan mengenai warisan, wanprestasi atau ingkar janji, perbuatan melawan hukum, gugatan pembatalan hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya.

Menuju suatu dari Keberhasilan suatu gugatan di pengadilan, selain tergantung pada alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan beserta bukti-bukti pendukungnya, tidak kalah pentingnya juga mengenai langkahlangkah awal yang perlu dipersiapkan. Langkah-langkah awal itupun selain berkenaan dengan kewenangan pengadilan dimana gugatan diajukan juga langkah-langkah untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia.

Sementara dari Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensii dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri ke Pengadilan Niaga, berupa :

- a. Gugatan dari ganti rugi;
- b. Pemberhentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 Undang-Undang Desain Industri.

Adapun tata cara gugatan sengketa Desain Industri pada Pengadilan Niaga dalam Pasal 48 Undang-Undang Desain Industri, yaitu :

 Beberapa dari gugatan yang didaftarkan kepada pengadilan niaga dalam bentuk wilayah hukum tempat tinggal atau domisilii tergugat,

- jika salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta pusat.
- b. Sebagai Panitra mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitra dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- c. Sebagai Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- d. Dalam tempo jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- e. Dalam sidang pemeriksaan atas gugatan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
- f. Kemudian pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

Dari berbagai macam Putusan atas gugatan sengketa harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Salinan putusaan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Kemudian putusan sengketa Pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Untuk sidang pemeriksaan atas permohonan kaasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, sedangkan putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum paling lama 90 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.²²

Dari ketentuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada Bab VIII. Ketentuan ini menyangkut penyelesaiaan terhadap kasus-kasus Desain Industri dari segi perdata karena penyelesaian secara pidana diatur lebih lanjut dalam Bab X dan Bab XII UU No. 31 Tahun 2000. Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada prinsipnya mengatur bahwa pemegang HakDesain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa Hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedaarkan barang yang diberi HakDesain Industri melalui gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Kemudian dari Penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal46 UU No. 31 Tahun 2000 tersebut dapat diklasifikasiikan sebagai penyelesaian sengketa litigasi yang dipersingkat, mengingat hal ini berbeda dengan penyelesaian litigasi

²²Andre Wijaya. 2020. "Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Studi Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. halaman 75.

biasa yang diproses melalui pengadilan umum. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa ini tidak mengenal proses banding tetapi langsung melalui tingkat kasasi.

Dari dalam Hukum acara yang digunakan di dalam persidangan yang menyidangkan perkara mengenai HKI adalah dengan menggunakan hukum acara perdata biasa yang selama ini digunakan di dalam persidangan perkara-perkara dilingkungan peradilan umum. Hal ini disebabkan karena selain HKI belum mempunyai hukum acara sendiri, juga sengketa tentang HKI diajukan ke pengadilan niaga yang berada di dalam lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri). Hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana, artinya inisiatiff mengajukan perkara (gugatan) berada pada pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain yang kemudian disebut penggugat. Sedangkan yang diajukan ke pengadilan karena dianggap melanggar hak penggugat disebut tergugat. Baik penggugat maupun terggugat dapat saja berbentuk orang perseorangan, tetapi juga dapat berbentuk badan hukum.²³

Seperti contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Medan yaitu kasus Nomor: 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan.²⁴Kasus mengenai sengketa Desain Industri terjadi antara pendesain asli dan juga pendesain lain yang berusaha untuk mendaftarkan desain milik pendesain asli. Dalam kasus ini Mr. A adalah sebagai pendesain asli merasa dirugikan

²³ Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009). halaman 17-18.

²⁴ Andhika Putri Dewi. "Kajian Terhadap Pwnyalahgunaan Hak Desain Industri Oleh Pendesain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Desain Industri/2013/PN.NIAGA/Medan)", *dalam jurnal* Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 3 Tahun 2016.

atas pendaftaran Hak desain industri yang dilakukan oleh Mr. B yaitu pendesain lain atas Desain Industri miliknya.Oleh karena itu Mr. A dari sebagai produsen sekaligus sebagai pendesain pertama yang mendaftarkan desain industri tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadila Negeri Medan setelahsebelumnya Mr. A melayangkan somasi.

Kemudian Mr. A sebagai pendesain asli selaiin mengajukan gugatan untuk Mr. B juga menggugat Turut Tergugat yaitu, Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kementrian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Desain Industri atas Bak Mandi Plastik miliknya. Dikarenakan piHak Turut Tergugat mengabulkan desain industri milik pendesain lain atas karya kekayaan intelektual milik pendesaiin asli dalam hal ini desain industri miliknya.

Kemudian dari Desain industri bak mandi plastik milik Mr. B dalam hal ini selaku pendesain asli tidak memiliki unsur kebaruan dan identik immateriil dengan Desain Industri milik Mr. A dalam hal ini Pendesain asli dan Mr. A terbukti sebagai pendaftar pertama, maka pada perbuatan mendaftarkan desain industri tersebut Mr. B dianggap beritikad tidak baik sehingga pendaftaran desain bak mandi nomor: ID XXXXXX atas nama Mr. В diputus oleh pengadilan negeri medan untuk dibatalkan dengan segala akiibat hukumnya dan karena itu Mr. B diperintahkan untuk desain "Bak Mandi" nomor: mencatatkanpembatalan pendaftaran XXXXXXX atas nama Mr. B dari dalam Daftar Umum Desain Industri.

2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Peneliti menyimpulkan bahwa Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensiff dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satusatunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannyapun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternativee Dispute Resolution* (ADR).²⁵

Sengketa Desain Industri dapat juga diselesaikan melalui Alternative Dispute Resolutionn (ADR) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR menawarkan keuntungan tentang sebuah prosedur tunggal, menghadapi litigasii multiyurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa. Lebih lanjut prosedur tunggal dapat disesuaikan menurut keinginan para pihak dan keputusan yang berdasarkan pada pilihan netral oleh para pihak sendiri. Penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan juga diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang diatur dalam Pasal 47 yaitu selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrasee atau alternatifpenyelesaian sengketa.

²⁵Andre Wijaya, *Op.Cit.*, 78.

_

Yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, berupa:

a. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrasee merupakan wadah atau badan dalam penyelesaian sengketa, arbiter adalah orang yangditunjuk dan diangkat melaksanakan fungsi dan kewenangan arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa HKI yang terjadi dapat melaluii BAM HKI. Para Arbiter dan Mediator pada BAM HKI adalah mereka yang menguasai dan berpengalaman di bidang HKI serta memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun ketika melaksanakan persidangan Arbitrase. BAM HKI telah mengangkat sejumlah pakar sebagai Arbiter maupun Mediatoor yang dapat dipilih oleh para piHak untuk dapat memutuskan sengketa yang diajukan kepada BAM HKI. Suatu putusan arbitrase harus memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dikarenakan keputusn arbitrasee bersipat pinal yang tidak dapat diganggu gugat kembali dan mempunyai tolakkekuatan hukum.

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.

- Dapat dihindarii kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
- 3) Para pihak dapat memilih arbiteer yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase
- 5) putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat paraa pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi 2 arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Dalam hal ini peneliti mengemukakan bahwa Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun yang berwenang (arbitrase dan litigaasi). Para pihak yang telah mencapai kesepakatan dalam suatu negosiasi tentu tidak menginginkan hasil negosiasi yang telah dicapaii menjadi sia-sia, sehingga diperlukan satu tahap lagi agar negosiasi tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak, yakni ditandatanganinya suatu kesepakatan. Kesepakatan merupakan perikatan moral sehingga iktikad baik dari

para pihak sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan dari hasil negosiasi tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat menjamin adanya kepastian dalam pelaksanaan kesepakatan, sebaiknya dibuat suatu nota kesepakatan ataupun akta perdamaian di antara para pihak yang bersifat mengikat para pihak untuk taat dan tunduk terhadap segala hal yang telah disepakati bersama. Adanya nota kesepakatan atau akta perdamaian tentu dapat dijadikan bukti oleh para pihak apabila terjadi tindakan wanprestasi dari salah satu pihak dalam pelaksanaan kesepakatan sehingga pihak yang beriktikad baik tidak dirugikan.

c. Mediasi

Dalam hal ini Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa nonlitigasi, salah satunya ialah melalui Mediasi. Ketentuan mediasii diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu.Menurut PERMA No. 1/2016, mediasi merupakan cara menyelesaiian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sifat dari proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Hal-hal yang perlu diketahui dalam mediasi dijelaskan sebagai berikut:

1) Biaya-biaya dalam Mediasi

Terdapat beberapa biaya yang ada pada penyelesaian melalui jalur mediasi, antara lain :

a) Biaya jasa mediator

Mediator Hakim dan pegawaai pengadilan tidak dikenakan biaya.

Namun biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

b) Biaya pemanggilan para pihak

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

c) Biaya lain-lain

Biaya lain-lain dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dibebankan sesuai kesepakatan para pihak.

- 2) Jenis Perkara yang Dapat Diselesaikan Dengan Proses Mediasii Persoalan dan Perkara atau sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, terkecuali hal-hal lain diantaranya:
 - Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi:
 - 1. Sengketa yang diselesaikan melaluii prosedur Pengadilan Niaga.
 - Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industriial.
 - 3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 - 4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 - 5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase.
 - 6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi.
 - 7. Penyelesaian perselisihan partaii politik.
 - 8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana.
 - 9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.
 - c) Gugatan balik (rekonvensii) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervenssi).

- d) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
- e) Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertfikaat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

3) Tahap Pramediasi

Dalam tahap ini, sebelum memasuki proses mediasi, terlebih dahulu dilakukan tahap pramediasi dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim mewajibkan para pihaak untuk menempuh mediasi.
- b) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- c) Hakim, melalui kuuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- d) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- e) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediiasi.

 f) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.

4) Tahap-Tahap Proses Mediasi

Proses mediasi dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resumee perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- b) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- c) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis haakim dan berdasarkan kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- d) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- e) Jika diperlukan dan atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secaraa jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

5) Keuntungn Mediasii

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan mediasi, yaitu:

- a) Penyelesaiian bersifat informal.
- b) Yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri.
- c) Jangka waktu penyelesaian pendek.
- d) Biaya ringan.
- e) Aturan pembuktian tidak perlu.
- f) Prosees penyelesaian bersifat konfidensial.
- g) Hubungan para pihak bersifat kooperatif.
- h) Komunikasi dan fokus penyelesaian.
- i) Hasil yng ditujuu dengan menang.
- j) Bebas emosi dn dendam.

6) Hak Para Pihak Memilih Mediator

Dalam proses mediasi, penanganan perkara dapat memilih mediator yang akan memediasi mereka. Mejdiator yang dapat dipilih adalah sebagai berikut:

- a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada penngadilan yang bersangkutan.
- b) Advokat atau akademisi hukum.
- c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
- d) Hakim majelis pemeriksa perkara.

- e) Gabungan antara mediator.
- f) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

7) Hasil Mediasi mencapai kesepakatan

- a) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merrumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- b) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- c) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.
- d) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- e) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentukk akta perdamaian.

- f) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabbutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
- g) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi Kepada Hakim Pengawas.

8) Mediasi Tidak Berhasil/Tidak Dapat Dilaksanakan

Dalam kondisi ini, Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kessepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya ataupara oihak dinyatakan tidak berikttikad baik.

9) Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim tidak boleoh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya. Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

d. Konsiliasi

Dalam proses upaya cara lain yang dapat dilakukan oleh para bbrapa pihak untuk menyelesaikan hasilsengketa mereka adalah dengan cara melibatkann pihak ketiga kedalam sengketa dan pihak ketiga tersebut adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut. Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut juga dengan konsiliasi.

Dalam hal ini Konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi,yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pihak ketiga tersebutadalah konsiliator. Pada mediasi, opihak ketiga yangmenengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan, pada konsiliasi pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil.

Didalam proses secara yuridis formal penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksudkan dalam undang-undangg adalah mengoptimalkan peranan peraturn perundng-undangn yanng memuat ketentuan yaang mengevluasipenggunaan alterrnatif penyelesaian sengketa diantaranya adalah bagaimana agarpengadilan dapat menghormati putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembagalembaga alternatif penyelesaian sengekta terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu lembaga-lembaga APS sangat diperlukan untuk mendukung pengembanngan praktik APS di masyarakat. Sehingga pelembagaan atau institusionalisasi APS diperlukan agar sengketa-sengketa HKI

khususnya bidang Desain Industri dapat dipilih APS sebagai penyelesaian sengketanya. Padahal hukum possitif di Indonesia yang mengatur tentang APS HKI bidang Desain Industri sudah ada dan terlegitimasi. Hukum positif tersebut antara lain Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebagai conttoh kasus penyelesaian sengketa non litigasi penulis menyimpulkan penelitian dari Ivan Renaldi Mahasiswa Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.²⁶ Dalam penelitian tersebut APS HKI dibidang Desain Industriyanbg ada di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara belum terstruktur dengan baik, sehingga ini menyebabkan alternatif penyelesaian sengketa kurang optimal. Data yang diperoleh dari masyarakat di lingkungan industri mebell dan kerajinan Jepara tentang pilihan penyelesaian sengketa HKI khususnya bidang Desain Industriadalah pilihan penyelesaian sengketa non litigasi. Paradigma tersebut sebenarnya sudah menjadi budaya masyarakat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Jepara pada khususnya. Hanya saja ini masih belum dikembangkan dan distrukturisasikan dengan maksimal dan optimall di masyarakat.

Pengembangan ini dapat menjadi upaya optimalisasi APS HKI di Jepara dengan menggunakan teori Strukturisasi dari AnthonyGiddenss.Dalam teori ini pelaku dan struktur (subyek dan obyek) tidak dipandang sebagai dua hal yang berdiri sendiri (dualisme), lepas satu dari yang lain melainkan sebagai dua hal

²⁶Ivan Renaldi. "Optimalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri (Studi Kasus Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara)", dalam jurnal Privat Law Vol. 6 No. 1 Tahun 2018.

yang saling tergantung serta saling mengandaikkan satu sama lain (dualitas). Sedangkan struktur disini dipahami sebagai 'kumpulan aturan' dan 'sumberdaya' yang terbentuk (hasil) dari dan membentuk (sarana) keterulangan praktik sosial. Sehingga teori strukturisasi ini dapat dijadikan pijjakan dasar teori untuk membahas berbagai macam upaya hukum guna mengoptimalisasi APS HKI bidang Desain Industri khususnya di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara.

Subyek dalam teori ini adalah pelaku yang menunjuk pada orang kongkretdalam arus kontinue tindakan dan peristiwa di dunia. Pelaku tersebut adalah parapelaku sosial (agents) baik dari para pelaku usaha (pengusaha), pemerintah maupun penegak hukum. Pelaku usaha diwakili oleh KADIN dan HIMKI Jepara, piHak pemerintah diwakili oleh Disperindag Kabupaten Jepara dan piHak penegak hukum diwakili oleh Pengadilan Niaga Semarang dan Pengadilan Negeri Jepara. Sedangkan obyek dalam teori tersebut adalah struktur yang dipahami sebagai kumpulan atturan dan sumberdaya yang terbentuk dari hasil yang berasal dari pembentukan sarana praktik sosial yang dilakukan berulang-ulang (terus menerus).

Pada akhirnya antara struktur dan pelaku (agents) ini akan bermuara pada hubungan saling membutuhkan dan saling mengandaikan. Didukung oleh faktor lahirnya hasil yang memuaskan dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelaku dalam hal ini adalah masyarakat di Jepara dalam melakukan praktik APS HKI khususnya bidang Desain Industri. Para pelaku tersebut dapat

melaksanakanpraktik tersebut dikatrenakan struktur yang dijadikan sebagai sarana.

Model musyawarah yang paling banyakdigunakan oleh advokat untuk menyelesaikan sengkeeta Hak Kekayaan Intelektual adalah negosiasi(59,25%), mediasi (25,92%) dansomasi (7,4%). Kondisi dan karakter dari masyarakat di Indonesia yang memiliki jiwa kekeluargaan dan musyawarah yang dominan tentunya juga selarras dengan bentuk negosiasi dan mediasi sebagai pilihan Alternatid Penyelesaian Ssengketa yang tepat khususnya untuk APS HKI. Jika dikaitkan dengan masyarakkat di lingkungan industri mebel dan kerajinanKabupaten Jepara yang dikaitkan dengan analisis kualitatif bahwa masyarakat masih belum memahami betul tentang hukum baik APS maupun HKI tentunyajuga selaras dengan bentuk yang populer tadi yaitu negosiasi dan mediasi. Meskipun masyarakat tiidak mengetahui nama atau istilah hukum dalam APS praktiknya di namun ssudah lahir dan ada masyarakat Jepara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1. Bentuk sengketa terhadap HakDesain Industri berkisar pada dua hal pokok yaitu: dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak salah satu contoh pelanggaraan bentuk tersebut, yaitu berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk membuat suatu bentu karya desaiin milk lain. Dan dengan carasengaja meemamerkann, memperlihatkann atau menjual kepada umum sesuatu produkdan bahan, atau barang hasil pelanggarn HakDesaiin Industrii.
- 2. Perlindungan hukum terhadap pemegang HakDesain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, didasarkan pada konnsep negara hukum. Negara hukum mengatur bahwa segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah perlindungan Hak assasi manusia sebagai dasar perlindungan hukum HakDesain Industri. Perlindungan hukum meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represiif.
- 3. Dalam penyelesaian sengketa Desain Industri jika terjadi pelanggaran dapat diselesaikkan diluar pengadilan melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan

arbitrase. Jika belum selesai melalui jalur ADR maka bisa menggunakan penyelesaian di pengaduilan atau jalur litigasi.

B. Saran

- Pemegang HakDesain Industri dapat segera mendaftarkan ciptaannya serta mempublikasiknn Desain Industrinya secara seluas-luasnya, agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak, atau pengguna produk agar kasus pelanggaran Desain Industri tidak dapat di klaim oleh pihak manahpun.
- 2. Perlindungan hukum HakDesain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, mendsyaratkan kepada pencipta HakDesain Industri adalah adanya unsur kebaruan. Sehingga sangat penting bagi pencipta berkaitan dengan unsurr kebaruan ini untuk segera didaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga mendapatkan perlindungan hukum melalui diterbitkannya sertifikat pemegang HakDesain Industri. Jabngan sampai produk yang sudah beredar mudah ditiru dan didaftarkan olleh orang lain.
- 3. Dalam upaya penyelesaian Desain Industri jika terjadi pelanggaran hukum sebaiknya dilakukan penyelesaian senngketa melalui Alternatif Penyelesain Sengketa yang meliputi negosiasi, mediasi dan arbitrase, jika menemui jalan buntu baru lakukan ke jalurr pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2019. "Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri." Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Djamal. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- H. OK. Saidin. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Nadira, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Iswi Hariyani. 2010. Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinajuan Singkat)*. Jakarta: CV. Rajawali.
- -----. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

Yusran Isnaini. 2010. Buku Pintar HAKI. Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Andhika Putri Dewi. "Kajian Terhadap Pwnyalahgunaan Hak Desain Industri Oleh Pendesain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Desain Industri/2013/PN.NIAGA/Medan)", dalam jurnal Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 3 Tahun 2016.
- Andre Wijaya. 2020. Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Studi Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu (Skripsi)Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Annisyah Aulya Zahrah. "Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri (Studi Kasus Putusan MA Nomor 238K/Pdt. Sus-HKI/2014)". *dalam jurnal* Krisna Law Vol. 1 No. 3 Mei 2019.

- Fathoni. "Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal" *dalam jurnal* Cita Hukum Vol. II No. 2 Desember 2014.
- Ivan Renaldi. "Optimalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri (Studi Kasus Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara)", *dalam jurnal* Privat Law Vol. 6 No. 1 Tahun 2018.
- Ni Putu Rinawati & I Gusti Ngurah Wairocana. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri". dalam jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 01 No. 09 September 2013.
- Novianto Kharisma Wardana. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Perjanjian Lisensi Desain Industri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri". *dalam jurnal* Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014.
- Suci Ristia Rahayu. 2016. *Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili* (Skripsi) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.

C. Peraturan Perundangan-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

D. Internet

Anonim, "Perlindungan Hukum", http://eprints.umm.ac.id/42141/3/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 23 Februari 2021, pukul 18.23 WIB.

Anonim, "Sarana Perlindungan Hukum", https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1382/8/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 24 Februari 2021, pukul 14.55 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi", https://www.djkn.kemenkeu.go.id/diakses Senin, 16 Februari 2021.